



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 9 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGAARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan suatu pedoman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh

Masyarakat ...

masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah.

- (2) Bupati mempunyai tugas dan kewajiban melakukan fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan di daerah yang meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
 - c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Kutai Timur dalam pembauran kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Bupati.
- (4) Camat mempunyai tugas dan kewajiban melakukan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. mengkoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (5) Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas dan kewajiban melakukan penyelenggaraan pembauran kebangsaan yang meliputi:
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di desa/kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
 - c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

BAB III

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) FPK dibentuk di wilayah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

(3) FPK ...

- (4) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Bagian Kedua

Tugas FPK

Pasal 5

- (1) FPK Kabupaten mempunyai tugas:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK Kecamatan mempunyai tugas:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan ...

- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada kepala desa/lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi FPK terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. bidang-bidang, yaitu terdiri dari:
 - 1. bidang kelestarian nilai budaya/adat;
 - 2. bidang penanganan konflik; dan
 - 3. bidang pengembangan budaya.
 - e. bidang ...

- e. bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Struktur organisasi FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepengurusan Organisasi FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 8

- (1) Masa kerja kepengurusan organisasi FPK adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Pergantian kepengurusan FPK dapat dilakukan apabila:
 - a. yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - b. wafat/meninggal dunia; dan
 - c. tidak aktif.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua FPK.
- (4) Apabila Ketua FKUB mengajukan pengunduran diri, maka surat permohonan diajukan kepada Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pergantian kepengurusan organisasi FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.

BAB IV ...

BAB IV
DEWAN PEMBINA FPK
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 9

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK.
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina FPK Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Dewan Pembina FPK Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 10

Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten

Sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri:

- a. ketua : Wakil Bupati Kutai Timur
- b. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur
- c. anggota : Pimpinan instansi terkait.

(2) Susunan keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri:

- a. ketua : Camat
- b. sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- c. anggota : Pejabat terkait ditingkat Kecamatan.

(3) Susunan keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri:

- a. ketua : Kepala Desa/Lurah
- b. sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
- c. anggota : Pejabat terkait ditingkat Desa/Kelurahan.

(4) Struktur keanggotaan Dewan Pembina FPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FPK dan Dewan Pembina FPK dibentuk Sekretariat.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V ...

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Kutai Timur dilaporkan oleh Bupati kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Kutai Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

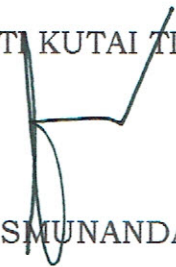
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

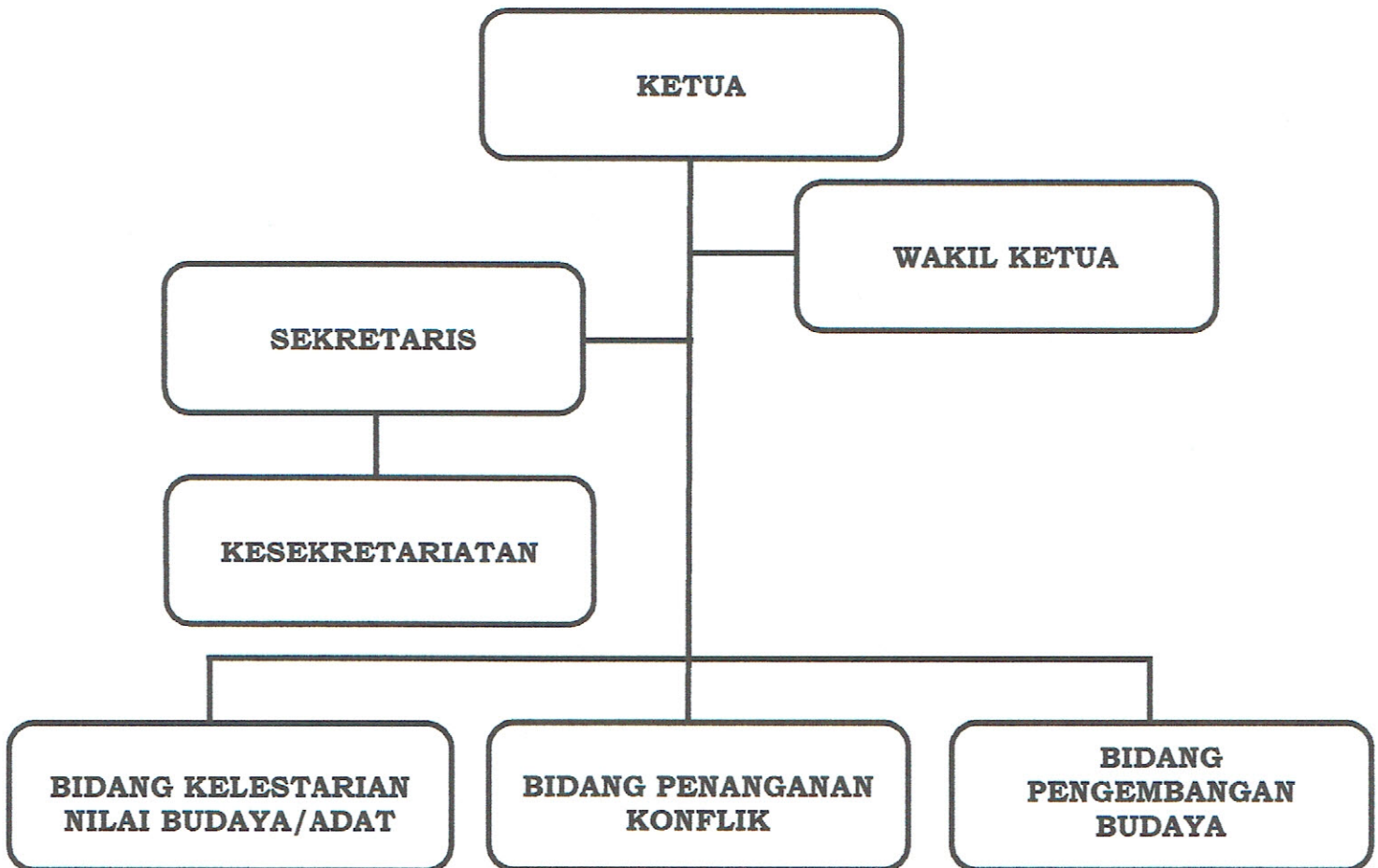
Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Mei 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN I
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 Mei 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

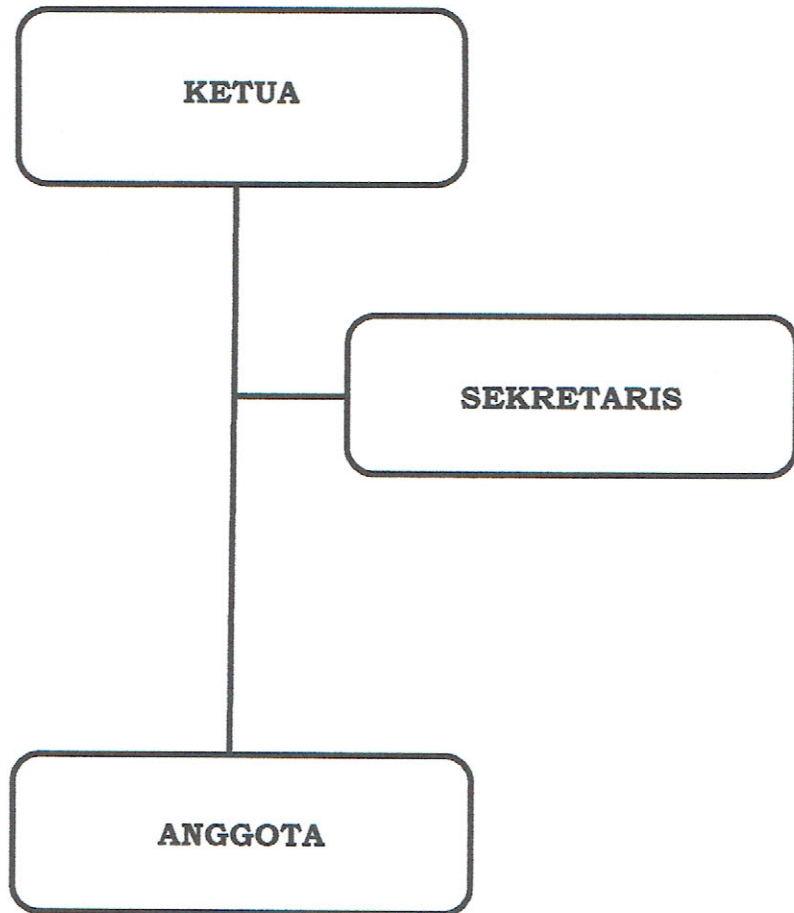


BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN II
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 Mei 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

STRUKTUR DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR